



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelempokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*precalculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
10. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Pasal 3

- (1) Pajak penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (RP).
1	Ketua	Bulan	210.000,-
2	Wakil Ketua	Bulan	168.000,-
3	Anggota	Bulan	157.500,-

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Nilai nominal tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (RP).
1	Ketua	Bulan	3.054.000
2	Wakil Ketua	Bulan	2.436.000
3	Anggota	Bulan	2.283.750

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan Daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima per seratus);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat per seratus); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga per seratus),dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Nilai nominal alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (RP).
1	Ketua	Bulan	228.375
2	Wakil Ketua	Bulan	152.250
3	Sekretaris	Bulan	121.800
4	Anggota	Bulan	91.350

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara Daerah termasuk pada kelompok tinggi.
- (5) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan kemampuan keuangan Daerah tinggi yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Nilai nominal tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan :
 - a. tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp.14.700.000,- (empat belah juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan reses sebesar Rp.14.700.000,- (empat belah juta tujuh ratus ribu rupiah) per setiap kali reses.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.

- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagain Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 3% (tiga per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua per seratus) dibayar oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Selain jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaminan kesehatan diberikan terhadap suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri, kecuali suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan dianggarkan dan dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada standar anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk perlindungan dan jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran dan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada standar anggaran biaya yang telah ditetapkan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lencana (emblem) dan topi berlogo.
- (4) Penganggaran dan pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada standar satuan harga tertinggi sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per stel;

- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) rupiah per stel.
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per stel.
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per stel.
- e. Pakaian yang bercirikan khas Daerah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per stel;
- f. Lencana/emblem sebesar Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) per buah;
- g. Topi berlogo sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per buah.

Bagian Kelima
Rumah Negara dan Perlengkapannya
Serta Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Pelanggran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji

Pasal 19

- (1) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (2) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 20

Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 21

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 22

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Barat.

- (6) Apabila jumlah hari per bulannya tidak genap 1 (satu) bulan pada bulan ditetapkan tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati ini atau tanggal pengucapan janji/ sumpah pimpinan/anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3), maka besarnya tunjangan transportasi untuk bulan yang bersangkutan dihitung harian dalam hari kerja.
- (7) Nilai nominal tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp).
1	Ketua	Bulan	17.300.000,-
2	Wakil Ketua	Bulan	16.500.000,-
3	Anggota DPRD	Bulan	16.000.000,-

- (8) Nilai nominal tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan.

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 23

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.
- (5) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; atau
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan:
 - a. Ketua :
 1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua :

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).

c. Anggota :

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.575.000,- (satu lima atus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan setelah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 27

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 28

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Penganggaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan :
 - a. Ketua DPRD :
 1. diberikan sekaligus untuk semua biaya sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

b. Wakil Ketua DPRD :

1. diberikan sekaligus untuk semua biaya sebesar Rp. 5.376.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan;
2. diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 30

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima dana operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 31

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 33

Dalam hal terdapat sisa dana operasional Pimpinan DPRD yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, bendahara pengeluaran menyetorkan sisa dana operasional Pimpinan DPRD ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 34

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Jumlah kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 35

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 36

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 37

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 38

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan sarana dan penyediaan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Biaya Operasional Reses

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat pada masa reses diberikan bantuan biaya operasional yang dibayarkan bendahara pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. konsumsi (*snack* dan makan)
 - b. alat tulis kantor, barang cetakan, penggandaan dan dokumentasi.
 - c. sewa tempat.
 - d. sewa meja dan kursi.

- e. sewa tenda dan panggung.
 - f. sewa *sound system*.
- (2) Besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD yang diuraikan dalam belanja pos Sekretariat DPRD.

Bagian Kedelapan
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 40

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Selain Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dengan biaya perjalanan dinas menurut tingkat kompetensi/keahlian/kepentingan/pendidikan/kepatutan/sesuai dengan tugas yang bersangkutan.
- (4) Dalam perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama termasuk fasilitator dan pendamping untuk melaksanakan tugas tertentu, dapat pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar yang telah ditetapkan.
- (5) Penerbitan surat perintah perjalanan dinas, tata cara pemberian biaya perjalanan dinas, penentuan besaran biaya perjalanan dinas, penggunaan biaya perjalanan dinas, serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD adalah Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan DPRD dengan memperhatikan tingkat prioritas yang tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan cara mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.

Pasal 42

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan; dan
 - d. Uang representasi.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c hanya diberikan apabila jangka waktu perjalanan dinasnya memakan waktu lebih dari 1 (satu) hari.
- (3) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam Kabupaten Purwakarta diberikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ketua DPRD	Hari	800.000
2	Wakil Ketua DPRD	Hari	800.000
3	Anggota DPRD	Hari	800.000

- (4) Biaya perjalanan dinas khusus untuk kegiatan reses diberikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ketua DPRD	Hari	1.500.000
2	Wakil Ketua DPRD	Hari	1.400.000
3	Anggota DPRD	Hari	1.000.000

- (5) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam Provinsi Jawa Barat untuk komponen uang harian dan uang representasi diberikan secara *lumpsum* sebagai berikut :

5.1) Uang Harian

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ketua DPRD	Hari	2.500.000
2	Wakil Ketua DPRD	Hari	2.400.000
3	Anggota DPRD	Hari	1.900.000

5.2) Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ketua DPRD	Hari	1.000.000
2	Wakil Ketua DPRD	Hari	850.000
3	Anggota DPRD	Hari	700.000

Catatan :

- Uang harian dan uang Representasi dibayarkan secara lumpsum, sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- Hasil Perjalanan Dinas dituangkan dalam bentuk laporan

- (6) Biaya perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Jawa Barat untuk komponen uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sebagai berikut :

6.1) Uang Harian

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ketua DPRD	Hari	2.750.000
2	Wakil Ketua DPRD	Hari	2.600.000
3	Anggota DPRD	Hari	2.150.000

6.2) Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ketua DPRD	Hari	1.000.000
2	Wakil Ketua DPRD	Hari	850.000
3	Anggota DPRD	Hari	700.000

- (7) Perjalanan dinas jabatan Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD ke luar Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan moda transportasi dengan biaya riil (*at cost*) dan kelas moda transportasi paling tinggi sebagai berikut :

No	Tingkat	Golongan	Moda Transportasi		
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat A	Pimpinan DPRD	Bisnis atau Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
2	Tingkat B	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

- (8) Fasilitas transport yang tidak menggunakan moda transportasi diatas diberikan uang transport pulang pergi (PP) maksimal, yang dibayarkan secara *lumpsum* dan Pertanggungjawabannya secara *at cost* dengan dibuatkan daftar pengeluaran dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan besaran sebagaimana dalam daftar/ tabel berikut :

NO	PROVINSI	HARGA (Rp)
1	2	3
1	Kab. Karawang dan Kab. Subang	250.000,-
2	Kab. Cianjur, Kab./Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab./Kota Bekasi.	400.000,-
3	Kota Depok dan Kab./Kota Bogor	500.000,-
4	DKI Jakarta dan Provinsi Banten	700.000,-
5	Provinsi Jawa Barat Selain No (1), (2) dan (3)	1.000.000,-
6	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta	1.500.000,-

- (9) Biaya Taksi Perjalanan Dinas

- 1) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam melakukan perjalanan dinas diberikan biaya taksi perjalanan dinas dari kantor atau tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan atau dari bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya, dengan dibayarkan berdasarkan biaya riil (*real cost*).

Penjelasan Penghitungan Alokasi Biaya Taksi adalah

:
Seorang Pejabat melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya Taksi sebagai berikut :

(a) Berangkat

- Biaya Taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno – Hatta; dan
- Biaya Taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (Hotel/Penginapan/Kantor) di Yogyakarta.

(b) Kembali

- Biaya Taksi dari Hotel/Penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
- Biaya Taksi dari Bandara Soekarno – Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

(10) Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di kota tempat tujuan. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar daerah diberikan biaya penginapan sebagai berikut :

a) Hotel

Biaya Hotel dibayarkan secara riil (real cost), dengan besaran sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp.)
1	2	3	4
1	Aceh	OH	3.526.000
2	Sumatera Utara	OH	1.518.000
3	Riau	OH	3.119.000
4	Kepulauan Riau (Batam)	OH	1.854.000
5	Jambi	OH	3.337.000
6	Sumatera Barat	OH	3.332.000
7	Sumatera Selatan	OH	3.083.000
8	Lampung	OH	2.067.000
9	Bengkulu	OH	1.628.000
10	Bangka Belitung	OH	2.838.000
11	Banten	OH	2.373.000
12	Jawa Barat	OH	2.755.000
13	D.K.I Jakarta	OH	1.490.000
14	Jawa Tengah	OH	1.480.000
15	D.I Yogyakarta	OH	2.695.000

16	Jawa Timur	OH	1.605.000
17	Bali	OH	3.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.648.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.493.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.391.000
22	Kalimantan Selatan	OH	3.316.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.188.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.188.000
25	Sulawesi Utara	OH	2.290.000
26	Gorontalo	OH	2.549.000
27	Sulawesi Barat	OH	2.581.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.550.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.027.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.059.000
31	Maluku	OH	3.240.000
32	Maluku Utara	OH	3.175.000
33	Papua	OH	3.318.000
34	Papua Barat	OH	3.212.000

b) Tempat menginap lainnya

Dalam hal tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada point a, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (1) Diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam huruf a biaya penginapan di kota tempat tujuan;
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud point b angka (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

(11) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/Negara, dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke tempat tujuan di Luar Negeri. Belanja perjalanan dinas ke Luar Negeri berlaku ketentuan berikut :

1. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Negeri dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD.
2. Biaya transport (PP) dapat diberikan sesuai biaya riil (*Real cost*).
3. Uang Saku Studi Banding/Kursus/Seminar di Luar Negeri sebesar Rp. 2.000.000,-/orang/kegiatan

4. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang saku, uang makan, transport lokal dan biaya penginapan yang dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Satuan Biaya Tiket Pesawat ke Luar Negeri.
Satuan biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan biaya riil (real cost, termasuk dengan airport tax dan biaya retribusi lainnya) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
- (12) Dalam perjalanan dinas jabatan yang dilakukan bersama-sama termasuk fasilitator dan pendamping untuk melakukan tugas tertentu, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (13) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (11) berlaku juga untuk perjalanan dinas di luar pimpinan/anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2).

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 43

- a. Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta belanja kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana penunjang kerja dan anggaran Sekretariat DPRD dan diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- c. Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif, efisien, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 30 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,


[Signature]
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

[Signature]
Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 125